

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2024 NOMOR 19

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 19 JUNI 2024

NOMOR : 19 TAHUN 2024

TENTANG : PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum
2024



SALINAN

WALI KOTA SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kota Sukabumi diperlukan pembangunan dan pengembangan aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kota Sukabumi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
6. Peraturan ...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
9. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 60);
12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 62);
13. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Satu Data Kota Indonesia Tingkat Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2022 Nomor 9);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Sukabumi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sukabumi.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
7. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE.
8. Aplikasi ...

8. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara berbagi pakai oleh instansi pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
9. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau Pemerintah Daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan Pemerintah Daerah lain.
10. Aplikasi Berbasis *Mobile* adalah aplikasi yang dirancang khusus untuk gawai.
11. Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE adalah proses merancang, membangun, menguji, dan mengimplementasikan perangkat lunak yang bertujuan untuk mendukung operasional dan layanan Pemerintah Daerah melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
12. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, membuat laporan, menganalisa, memindahkan informasi dan/atau menyebarkan informasi antar media.
13. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
14. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data, serta pemulihan data.
15. *Repository* adalah tempat penyimpanan aplikasi, *source code*, komponen umum aplikasi, dan berbagai dokumentasi aplikasi lainnya.
16. *Server* ...

16. *Server* adalah sebuah piranti khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan *resource sharing*.
17. *Application Programming Interface* yang selanjutnya disingkat API adalah sebuah teknologi untuk memfasilitasi pertukaran informasi atau data antara dua atau lebih aplikasi perangkat lunak.
18. *Web Service* adalah suatu sistem yang dirancang untuk mendukung interoperabilitas dan interaksi komunikasi antar sistem/aplikasi dalam suatu jaringan.
19. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah adalah *platform* layanan yang memiliki kemampuan mengelola pertukaran data atau informasi antar aplikasi milik Perangkat Daerah dan/atau antar aplikasi Perangkat Daerah dengan kementerian/lembaga/daerah/instansi lain.
20. *Database* adalah kumpulan informasi yang disimpan dalam komputer secara sistematis sehingga dapat diperiksa menggunakan program komputer untuk memperoleh informasi.
21. *Source Code* adalah suatu rangkaian perintah, pernyataan, dan/atau deklarasi yang ditulis dalam bahasa pemrograman komputer yang dapat dibaca dan dipahami orang.
22. *User Acceptance Test* yang selanjutnya disingkat UAT adalah proses pengujian sistem dengan hasil berupa keluaran dokumen hasil uji sebagai bukti aplikasi sudah diterima oleh pengguna sesuai dengan kebutuhan yang diminta.
23. *Security Test* adalah teknik pengujian untuk menentukan keamanan terhadap sistem komputer atau jaringan.
24. *Hosting* adalah tempat penitipan/penyewaan untuk menampung data-data yang diperlukan oleh sebuah *website* sehingga dapat diakses lewat internet.
25. Instansi ...

25. Instansi Vertikal adalah perangkat Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mengurus urusan pemerintah yang tidak diserahkan kepada Daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.

Pasal 2

- (1) Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
- a. efisiensi;
 - b. efektivitas;
 - c. keterpaduan;
 - d. kesinambungan;
 - e. interoperabilitas;
 - f. akuntabilitas; dan
 - g. keamanan informasi.
- (2) Prinsip efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung penyelenggaraan Aplikasi SPBE yang tepat guna.
- (3) Prinsip efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung penyelenggaraan Aplikasi SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Prinsip keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung penyelenggaraan Aplikasi SPBE.
- (5) Prinsip kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan keberlanjutan penyelenggaraan Aplikasi SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (6) Prinsip interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau layanan SPBE.

(7) Prinsip ...

- (7) Prinsip akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari penyelenggaraan Aplikasi SPBE.
- (8) Prinsip keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan sumber daya yang mendukung penyelenggaraan Aplikasi SPBE.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman dalam Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE di Daerah.

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini untuk membantu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya bidang teknologi informasi SPBE di Daerah.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. penatakelolaan;
- b. pemantauan dan evaluasi; dan
- c. pendanaan.

BAB II PENATAKELOLAAN

Bagian Kesatu Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 6

- (1) Aplikasi SPBE digunakan untuk memberikan Layanan SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus.

(3) Perangkat ...

- (3) Perangkat Daerah menggunakan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian.

Bagian Kedua
Tata Kelola Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 7

- (1) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE harus sesuai dengan arah kebijakan SPBE.
- (2) Pemenuhan arah kebijakan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Aplikasi SPBE diakses melalui teknologi berbasis *web* dan Aplikasi Berbasis *Mobile*;
 - b. Aplikasi SPBE dibangun atau dikembangkan dengan mengutamakan penggunaan *Source Code*;
 - c. lisensi yang digunakan pada Aplikasi SPBE tidak membatasi jumlah dan jenis pengguna, jumlah perangkat, jumlah sumber daya, ukuran data, dan wilayah geografis;
 - d. sebelum aplikasi diimplementasikan atau diluncurkan ke tahap operasional, harus dilakukan UAT dan *Security Test*;
 - e. hasil UAT dan *Security Test* sebagaimana dimaksud pada huruf d, dilengkapi dengan dokumen:
 1. kebutuhan perangkat lunak;
 2. perancangan Aplikasi SPBE; dan
 3. manual penggunaan Aplikasi SPBE.
 - f. menyimpan *Source Code* dan dokumentasi Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE pada *Repository* Aplikasi SPBE yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
 - g. *Hosting* ...

- g. *Hosting* Aplikasi SPBE dan *Database* dilakukan di Pusat Data pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
- h. Aplikasi Berbasis *Mobile* harus diunggah pada akun resmi *playstore* atau *appstore* Pemerintah Daerah;
- i. penganggaran pengadaan *Server* untuk Perangkat Daerah berada di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- j. *Source Code*, *Database*, akses ke dalam *Server* dikuasai dan dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
- k. Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE mengacu pada Arsitektur SPBE; dan
- l. Aplikasi SPBE tercatat sebagai barang milik daerah.

Pasal 8

- (1) Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE dilakukan berdasarkan siklus Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE.
- (2) Siklus Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kajian kebutuhan;
 - b. perencanaan;
 - c. rancang bangun;
 - d. implementasi;
 - e. pengujian kelaikan;
 - f. pemeliharaan; dan
 - g. evaluasi.
- (3) Siklus Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan metode pengembangan perangkat lunak.

Pasal 9 ...

Pasal 9

- (1) Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE mengacu pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Perangkat Daerah dapat melaksanakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara terpadu dan dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian.
- (3) Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian.
- (4) Koordinasi Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan siklus Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

Pasal 10

- (1) Setiap Aplikasi SPBE yang dibangun dan dikembangkan harus menyediakan akses API atau *Web Service* untuk integrasi dan pertukaran data dengan aplikasi yang lain.
- (2) Integrasi Aplikasi SPBE antar Perangkat Daerah dan/atau antara Perangkat Daerah dengan Instansi Vertikal dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian.
- (3) Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah.

BAB III ...

BAB III PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Pemantauan dan evaluasi Aplikasi SPBE dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Perangkat Daerah atau Instansi Vertikal terkait.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 19 Juni 2024

Pj. WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

KUSMANA HARTADJI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 19 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2024 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,



YUDI PEBRIANSYAH
NIP. 19830207 200604 1 010